



We Care with Passion

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Rabu, 14 Desember 2022 – Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City.



TATA TERTIB

TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat atas dasar bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat setelah mata acara Rapat selesai disampaikan atau dipresentasikan.
4. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara. Perseroan membuka paling banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap mata acara Rapat.
5. Bagi pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.

TATA TERTIB RAPAT

Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas dan harus disampaikan secara tertulis, dengan menyebutkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari (para) pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang atau lebih pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili. Saudara dipersilakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat membagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Jika Saudara tidak dapat menuliskannya, salah satu dari petugas kami akan membantu Saudara untuk menuliskan pertanyaan yang dimaksud.

Formulir pertanyaan yang telah Saudara isi akan diberikan kepada Notaris untuk diperiksa apakah nama Saudara sudah tercantum dalam daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan Saudara tersebut hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

TATA TERTIB RAPAT

6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI.

Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no.[]*".

Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* dalam Rapat melalui tayangan webinar ZOOM AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

7. Apabila Ketua Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Ketua Rapat akan memberitahukannya kepada peserta rapat dan dengan demikian peserta rapat tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Ketua Rapat telah menentukan hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat tertentu, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

TATA TERTIB RAPAT

8. Terkait dengan ketentuan mengenai alur dalam mengajukan pertanyaan di poin 5 di atas, Ketua Rapat dan/atau perwakilannya berhak untuk tidak meneruskan ataupun tidak menjawab pertanyaan yang diajukan apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat dan/atau efektifitas Rapat.
9. Demi kelancaran Rapat, maka untuk setiap mata acara diberi waktu untuk tanya jawab paling lama 10 (sepuluh) menit. Untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab dalam Rapat akan dijawab secara tertulis.
10. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, apabila diperlukan selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara.
11. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
12. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
13. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

TATA TERTIB RAPAT

14. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan kuorum yang akan berlaku dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mata acara pertama, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali;
 - b. Untuk mata acara kedua, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

15. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua Rapat akan menanyakan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain. Kemudian, Ketua Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk melakukan perhitungan suara.

TATA TERTIB RAPAT

- b. bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
- c. bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
- d. Pemegang saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.
- e. Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek akan melakukan kalkulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan suara yang diberikan melalui fasilitas e-proxy dari eASY.KSEI dan jumlah suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.
- f. Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek akan melakukan kalkulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan suara yang diberikan melalui fasilitas e-proxy dari easy.KSEI dan jumlah suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.
- g. Selanjutnya hasil kalkulasi suara tersebut akan dibacakan oleh Notaris dan ditampilkan di layar.

TATA TERTIB RAPAT

Berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

16. Apabila pemegang saham memasuki ruangan setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.
17. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan menetapkan protokol yang wajib diikuti di tempat Rapat diselenggarakan, sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan sertifikat vaksin asli atau melalui aplikasi Peduli Lindungi, yang menunjukkan bukti vaksinasi minimal sampai tahap vaksinasi COVID-19 booster;
 - b. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh yang mana tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C;
 - c. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat;



TATA TERTIB RAPAT

- d. Wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - e. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - f. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu [EMC Healthcare](#); dan
 - g. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
18. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memenuhi ketentuan poin 17 di atas, Perseroan berhak untuk:
- a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.



THANK YOU

  021 2977 9977  emc.id  rs.emc  RS EMC  rumahsakit.EMC